



P U T U S A N

Nomor. 07 P/HUM/2009.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Yang memeriksa dan memutus permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008, tanggal 12 Desember 2008, Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh :

Ir. ADJI GUTOMO Jabatan Ketua Umum Koperasi Bhakti Pemuda Nasional (KOPNAS), beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 46 Kebayoran Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ari Yusuf amir, SH.MH.
2. Zairin Harahap, SH.MSi.
3. Sugito, SH.
4. Yanto Aprianto, SH.
5. Agussalim, SH.MH.
6. Elly Muzdalifah, SH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ail Amir & Associates yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav-X-0, Jakarta Selatan 12950 sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2009 Nomor. 05/AAA/SK/II/2009 ;

Hal. 1 dari 49 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

M

e l a w a n :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5

Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Majelis Mahkamah Agung tersebut ;

Telah membaca surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Maret 2009 dan diregister dengan Nomor. 7 P/HUM/2009 telah mengajukan keberatan dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dasar Hukum diajukannya permohonan Hak Uji Materiil :

Bahwa Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil diajukan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (P- 1) terhadap :

1. Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (P- 2) ;

Hal. 2 dari 49 hal .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang- Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan (P- 3).

Adapun yang menjadi dasar/dalil/alasan Pemohon untuk
mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah
sebagai berikut :

A. Kepentingan Hukum Pemohon :

1. Bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat yang
berkepentingan dan merasa haknya dirugikan
dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 karena
mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap
masalah yang sedang dihadapi oleh para pelaku
Pasar baik Pedagang di Pasar Tradisional, Toko
Modern, UMKM, dan juga Pemasok ;
2. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Akta Pendirian
Koperasi Bhakti Pemuda Nasional, Pemohon
mempunyai fungsi dan tujuan yaitu : Memajukan
kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membina dan
mengembangkan kegiatan usaha gerakan Koperasi
dalam rangka pembangunan perekonomian Nasional
pada umumnya ;
3. Bahwa dalam Pasal 5 butir a Akta Pendirian
Koperasi Bhakti Pemuda Nasional, Pemohon
menyelenggarakan usaha produksi dan distribusi
barang- barang kebutuhan primer dan sekunder ;
4. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Hal. 3 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 telah menimbulkan permasalahan diantara pelaku Pasar yang pada akhirnya telah memberikan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Pemohon, dimana jalur produk dan distribusi barang-barang kebutuhan primer dan sekunder menjadi terganggu, terjadi kenaikan harga, dan timbulnya ketidakpastian dalam usaha pengembangan kegiatan Pemohon (P-4) ;

5. Bahwa mengingat Pemohon dibentuk dengan tujuan membina dan mengembangkan kemampuan koperasi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi Nasional dalam rangka mewujudkan tata ekonomi Nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dengan tetap menegakkan jati diri koperasi sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. 01 Tahun 2004, tanggal 23 Maret 2004 ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah kelompok masyarakat yang berhak mengajukan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008, maka permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan pertimbangan :



a. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

b. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;

B. Kewenangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil menyatakan : “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan



peraturan perundang-undangan disebutkan :

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
- c. Peraturan Pemerintah ;
- d. Peraturan Presiden ;
- e. Peraturan Daerah ;

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan :

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam penjelasannya disebutkan, jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kepala Bidang, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa unsur-unsur peraturan perundang-undangan adalah :

- peraturan tertulis ;
- dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang; dan
- mengikat secara umum ;

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 sangat jelas memenuhi unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang hierarkinya berada undang-undang, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ;

3. Bahwa Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004, tanggal 23 Maret 2004, telah menentukan bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-

Hal. 7 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan pengajuan Hak Uji Materiil mengenai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008 maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mendudukkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebagai Termohon ;

4. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ditetapkan tanggal 12 Desember 2008, dan Pemohon mengajukan keberatan Hak Uji Materiil pada 3 Maret 2009 sehingga Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan tata cara pengajuan Pemohon keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

II. Tentang Pokok Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil

:

Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon Keberatan adalah :

- A. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan



dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern ;

1. Bahwa dasar pertimbangan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 khususnya pada poin (a) yang intinya menyatakan bahwa Pasar Tradisional perlu untuk diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 telah melanggar dasar pertimbangan tersebut, karena :

- a. Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 hanya mengatur permasalahan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dengan menyebutkan : Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

Namun tidak ada penyebutan mengenai pasokan barang dari pemasok kepada Pasar Tradisional atau



dengan kata lain tidak ada jaminan pasokan barang dari pemasok untuk Pasar Tradisional.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf (p) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 hanya membatasi Toko Modern untuk tidak menjual barang kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari Pasar Tradisional.

Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Namun Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tidak mengatur mengenai pembatasan harga jual kebutuhan pokok tersebut dari pemasok kepada Toko Modern, sehingga pada akhirnya Pasar Tradisional belum tentu akan mendapat keuntungan dengan aturan tersebut selama belum ada pengaturan mengenai harga jual yang sama untuk kebutuhan pokok dari pemasok baik untuk Pasar Tradisional maupun Toko Modern.

c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 hanya mengatur mengenai syarat perdagangan antara pemasok kepada Toko Modern namun tidak diberlakukan untuk Pasar



Tradisional atau dengan kata lain tidak mengatur mengenai mekanisme kerjasama dan imbal komersial antara pemasok dengan Pasar Tradisional, sehingga Pasar Tradisional tidak dapat menikmati keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya syarat- syarat perdagangan tersebut.

- d. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M- DAG/ PER/12/2008 mengatur izin Pendirian Pasar Tradisional dipersamakan dengan Toko Modern yaitu : Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Mininarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan dan harus melakukan analisa kondisi social ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di Wilayah bersangkutan, dengan adanya persamaan syarat- syarat dalam pendirian Pasar Tradisional dengan Toko Modern tersebut, dengan sendirinya telah menghambat perkembangan Pasar Tradisional.



e. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 secara tegas telah mengatur mengenai Penataan Pasar Tradisional yaitu :

(1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya.

(2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

(a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di Wilayah yang bersangkutan ;

(b) Menyediakan areal parkir paling



sedikit seluas
kebutuhan parker 1
(satu) buah
kendaraan roda
empat untuk setiap
100 M2 (seratus
meter per segi) luas
lantai penjualan
Pasar Tradisional ;
dan

(c) Menyediakan

fasilitas yang
menjamin Pasar
Tradisional yang
bersih, sehat
(hygienis), aman,
tertib dan ruang
publik yang nyaman ;

(3) Penyediaan areal parkir
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat
dilakukan berdasarkan
kerjasama antara pengelola
Pasar Tradisional dengan
pihak lain.

Bahwa ketentuan Penataan Pasar Tradisional
tersebut oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 53/M- DAG/PER/12/2008 telah diperluas aturannya dengan menambahkan kewajiban bagi Pasar Tradisional untuk melakukan Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu : Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di Wilayah bersangkutan ;

2. Bahwa pertimbangan Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2007 khususnya poin b yang pada intinya menyatakan bahwa perlunya pengembangan kemitraan dengan usaha kecil sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M- DAG/PER/12/2008 tersebut telah melanggar dasar pertimbangan tersebut yaitu dengan tidak mengatur adanya kewajiban bagi Toko Modern untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan UMKM dan hanya mengatur mengenai persyaratan atau standar pasokan

Hal. 14 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang ditetapkan secara sepihak oleh Toko Modern yaitu pada Pasal 6 ayat (2).

Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.

3. Bahwa Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, menerangkan bahwa Minimarket adalah termasuk kategori Toko Modern yaitu : Toko dengan system pelayanan Mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 mengatur secara bertentangan beberapa ketentuan tentang Toko Modern kepada Minimarket, hal ini terlihat pada :

Pasal 3 ayat (1) :

Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan



atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di Wilayah bersangkutan ;

Pasal 3 ayat (6) :

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :

- a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau ;
- b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

Pasal 3 ayat (8) :

Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk Minimarket.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu diketahui bahwa isi dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 penuh dengan ketidakkonsistenan, antara lain : terlihat dengan adanya pertentangan antara pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 itu sendiri, antara lain :

Pasal 10 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Wajib memiliki.

1. IUP2T untuk Pasar Tradisional ;
2. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan ;
3. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

Pasal 12 ayat (2) huruf b, yang menyatakan :

Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :

- (a). Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- (b). Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang ;
- ©. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- (d). Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) ;
- (e). Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- (f). Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya ;
- (g). Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil : dan
- (h). Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan



dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 10 juncto Pasal 12 ayat (2) huruf b tersebut telah diatur bahwasanya Toko Modern (Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan) wajib melampirkan Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam pengurusan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), namun Pasal 3 ayat (1) juncto ayat (6) menyatakan Minimarket tidak perlu mengurus dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomo Masyarakat untuk memperoleh izin usahanya.

Bahwa dengan adanya ketidak konsistenan pasal-pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 dan ketidak konsistenan Menteri Perdagangan dalam membuat aturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Toko Modern lainnya yang seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 harus mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan saling menguntungkan serta hal ini juga dapat mematikan dan merugikan para pelaku Pasar Tradisional atau para pelaku usaha skala kecil.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (8), Pasal 1 ayat (7), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 sangat bertentangan dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 112 Tahun 2007 sehingga harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 menyebutkan : Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :

- (a). Potongan harga regular (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual- beli. Potongan harga regular ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan system harga netto yang dipublikasikan secara transparan kesemua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern.
- (b). Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodic 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen) ;
- ©. Jumlah dari potongan harga regular (regular

Hal. 19 dari 49 hal .



discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodic ;

(d). Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan criteria penjualan ;

(1). Mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen) ;

(2). Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen) ;

(3). Melebihi jumlah yang ditargetkan diaas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) ;

(e). Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh



pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan pemasok ;

(f). Biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :

(1). Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya ;

(2). Biaya promosi pada Toko setempat (in Store promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan regular toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi.

(3). Biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain- lain .

(4). Biaya yang dikurangkan atau dipotongkan



atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.

(g). Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok ;

(h). Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f ;

(i). Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati ;

(k). Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :

(1). Kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai ;

(2). Kategori Suparmarket paling banyak



Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
untuk setiap jenis produk setiap gerai
dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis
produk di semua gerai ;

(3). Kategori Minimarket paling banyak
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap
jenis produk setiap gerai dengan biaya paling
banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) untuk setiap jenis produk di semua
gerai.

(1). Perubahan biaya Administrasi pendaftaran
barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat
d disesuaikan setiap tahun berdasarkan
perkembangan inflasi Toko Modern dapat
mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa
pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi
selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek
penjualan ;

(m). Toko Modern harus memberikan informasi
tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan
sebelumnya kepada pemasok apabila akan
melakukan stop order delisting atau mengurangi
item produk atau SKU (Stock Keeping Unit)
pemasok ;

(n). Pusat perbelanjaan dan toko modern harus
berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada



mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan
usaha maupun sebagai pemasok ;

- (o). Toko modern dilarang melakukan promosi
penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan
dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk
barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan
RI No. 53/M-DAG/ PER/12/2008 telah membatasi para
pihak, baik pemasok ataupun Toko Modern dalam
membuat persyaratan dagang yang diinginkan
sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 yang
berbunyi : “Dengan tidak mengurangi prinsip
kebebasan berkontrak syarat-syarat perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas,
wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta
disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tersebut para
pihak telah diberikan kebebasan membuat syarat-
syarat perdagangan, sehingga dengan adanya ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI
No. 53/M-DAG/PER/12/2008 yang mengatur pedoman yang
menjadi patokan yang harus dipatuhi oleh para pihak,
menjadikan tidak adanya kebebasan berkontrak
diantara para pihak dalam membuat syarat-syarat
perdagangan, sehingga dengan demikian telah



menimbulkan pertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007.

Bahwa rumusan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tersebut secara nyata merupakan penjabaran dari Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid)” (P- 5) ;

Bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- membuat atau tidak membuat perjanjian ;
- mengadakan perjanjian dengan siapapun ;
- menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya ;
- menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan ;

Berdasarkan rumusan tersebut sangat jelas terlihat bahwa KUH Perdata telah memberikan kebebasan yang penuh bagi para pihak, untuk membuat dan menentukan isi perjanjian ataupun syarat dagang. Selain itu pengertian kata “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal



maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Azas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan untuk menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan dan memberikan kekuatan mengikat kepada para pihak yang terlihat dalam perjanjian tersebut ;

Bahwa asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran Hak Asasi Manusia (Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Buku II tentang Hukum Perikatan dan Penjelasan, Edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2006, halaman 109- 110 (P- 6) ;

Bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 yang telah membatasi para pihak, baik pemasok ataupun Toko Modern, dalam membuat persyaratan dagang dengan mengatur patokan yang harus dipatuhi oleh para pihak, sehingga tidak terjadi kebebasan berkontrak diantara para pihak secara nyata telah mengesampingkann Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 112 Tahun 2007 dan juga telah bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ;

a. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/ 12/2008 telah bertentangan dengan

Hal. 26 dari 49 hal .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (6) juncto ayat (4) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 sebagaimana yang telah dikutipkan diatas, secara jelas dan tegas menentukan pemberian batasan-batasan besaran nilai dan persentase antara pemasok dengan Toko Modern. Padahal Pasal 18 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menyebutkan :

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasan Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia ;
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat- syarat perdagangan, maka syarat- syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat- syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan

Hal. 27 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta disepakati kedua belah pihak
tanpa tekanan dengan ketentuan sebagai
berikut :

- a. Biaya- biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya- biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok ;
- b. Pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak ;
- c. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah ketetapan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya.
- d. Pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu.
- e. Biaya promosi dan biaya Administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan ;

(4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah :

- a. Potongan harga regular (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap



transaksi jual- beli ;

- b. Potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan ;
- c. Potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan ;
- d. Potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern ;
- e. Biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Modern ;
- f. Biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Modern; dan/atau ;
- g. Biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko yang dibebankan kepada pemasok ;

(5) Barang dengan karakteristik tertentu



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

(6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri setelah mempertimbangkan situasi dan kondisi serta masukan dari pemangku kepentingan.

Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sangat jelas tidak memberikan kewenangan kepada Menteri untuk menentukan pemberian batasan-batasan besaran nilai dan persentase sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Bahkan dalam Pasal 8 huruf d secara tegas menyebutkannya bahwa delegasi wewenang yang diberikan kepada Menteri untuk menetapkan adalah hanya terhadap perubahan jenis biaya bukan besarnya biaya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Hal. 30 dari 49 hal.



Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah dikeluarkan dalam rangka untuk melaksanakan atau menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati S., fungsi Peraturan Menteri sifatnya adalah delegasian dari Peraturan Presiden, maka Peraturan Menteri di sini sifatnya adalah pengaturan lebih lanjut dari kebijakan yang oleh Presiden dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 226) (P- 7) ;

Bahwa peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi tersebut tidak dapat mengubah materi yang ada dalam peraturan yang dijalkannya, tidak menambah, tidak mengurangi, dan tidak menyisipi suatu ketentuan, serta tidak memodifikasi materi dan pengertian yang ada dalam peraturan yang menjadi induknya (A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta 1990, halaman 180) (P- 8) ;

Hal. 31 dari 49 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Maria Farida Indrati S., tentang fungsi Peraturan Menteri dan pendapat A. Hamid S. Attamimi, tentang fungsi dari peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi, maka sangat jelas sekali bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tidak sejalan dengan fungsi dari suatu Peraturan Menteri yang berfungsi sebagai peraturan yang menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu Peraturan Menteri Perdagangan tersebut tidak boleh menambah, mengurangi, dan menyisipi suatu ketentuan, serta tidak boleh memodifikasi materi dari pengertian yang ada dalam peraturan yang menjadi induknya yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Namun Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tersebut telah melakukan penambahahan, pengurangan, dan penyisipan suatu ketentuan, serta memodifikasi materi dan pengertian yang terdapat dalam Peraturan Presiden tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

Hal. 32 dari 49 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Toko Modern, bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Bahwa salah satu dasar pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dasar yuridis (yuridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena antara lain akan menunjukkan keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Penerbit Ind-Hill, Co, Jakarta 1992 halaman 15) (P- 9) ;

Bahwa penetapan hukum positif harus tunduk pada asas-asas tertentu, antara lain adalah asas pertingkatan peraturan perundang-undangan (lex superior derogate legi inferiori). Yang dimaksud tertib hukum yaitu asas pertingkatan atau hirarki peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum positif harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh sistem pertingkatan atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah (Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Cetakan Keempat, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 2004 halaman 56) (P- 10) ;

Hal. 33 dari 49 hal .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa hierarki Peraturan Presiden lebih tinggi hierarkinya daripada Peraturan Menteri. Oleh karena itu, secara hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, secara otomatis mengesampingkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

Bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., bahwa ketentuan pasal tersebut mengandung arti, jika ada peraturan yang dibentuk tidak atas dasar perintah peraturan yang lebih tinggi, maka dapat ditafsirkan bahwa peraturan yang demikian itu; (i) tidak diakui keberadaannya dan (ii) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,

Hal. 34 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Undang- Undang, Penerbit Konstitusi Press,
Jakarta 2006, halaman 218- 219) (P- 11) ;

B. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No.
53/M- DAG/PER/12/2008 bertentangan dengan
Undang- undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yairtu
:

1. Bahwa dalam Pasal 5 Undang- undang
Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan disebutkan :

Dalam membentuk Peraturan Perundang- undangan harus
berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan
Perundang- undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan ;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk
yang tepat ;
- c. Kesesuaian antara jenis dan
materi muatan ;
- d. Dapat dilaksanakan ;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. Kejelasan rumusan ; dan
- g. Keterbukaan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu
asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang
baik adalah asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap
pembentukan peraturan perundang- undangan harus

Hal. 35 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis ;

Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 telah nyata- nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 khususnya butir d yang mendasarkan pada asas bahwa peraturan tersebut harus dapat dilaksanakan. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, sejak Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2008 hingga diajukannya hak uji materiil ini, Peraturan Menteri Perdagangan tersebut belum dapat dijalankan karena mendapatkan respon penolakan dari berbagai pihak. Hal ini dapat terbaca pada beberapa pemberitaan di media massa antara lain :

- Bahwa menurut Drajad H. Wibowo, Anggota Komisi IX DPR RI : Memang perlu ada keberpihakan terhadap para pelaku usaha kecil. Namun jangan dilakukan secara kontraproduktif melalui regulasi yang berlebihan. Hal itu pada akhirnya dapat merugikan semua pihak.

(Permendag No. 53/2008 Harus Direvisi, Harian Umum Suara Pembaruan, Hal. 1, Jakarta 23 Desember 2008) (P- 12).

- Bahwa menurut Ngadiran, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ; Permendag itu masih mengawang- awang, tak jelas. Harusnya

Hal. 36 dari 49 hal .



Permendag mengatur rinci jarak pendirian Pasar Modern dari Pasar Tradisional ;

(Pedagang Pasar protes soal jarak Pasar Modern, Tabloid Kontan, Hal 1, Jakarta 3-5 Januari 2009) (P- 13).

- Bahwa menurut Tajudin Nursaid, Anggota KPPU. Pemerintah tidak perlu mengintervensi sebuah kesepakatan usaha pada level b to b jika pada kondisi yang seimbang. Ketika Pemerintah masuk dan mengintervensi sebuah kondisi Pasar yang tidak seimbang, itu dapat menimbulkan cost atau dalam hal ini memicu kenaikan harga.

(Aturan Trading Term Sarat Kepentingan, Harian Umum Investor Daily, Hal. 1-2, Jakarta 06 Januari 2009) (P- 14) ;

- Bahwa menurut Ngadiran Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) : “Permendag No. 53/2008 tidak mengakomodasi kepentingan Pasar Tradisional, tetapi lebih banyak mengatur trading term antara ritel modern dan pemasok, aturan tersebut terlalu menganakemas- kan pemasok. Permendag tersebut hanya mengatur mekanisme kerjasama antara pemasok dan toko ritel modern, sedangkan mekanisme kerjasama antara pemasok dan pasar tradisional tidak dibahas. Katanya pemasok itu kan ditekan sama ritel modern, lalu kenapa tetap maksa masuk kesana (ritel modern)? Padahal

Hal. 37 dari 49 hal .



mereka (ritel modern) dan bisa memasokkan barang ke kita, kita tidak pakai segala macam listing fee yang katanya memberatkan itu. Kenapa Pemerintah tidak mendorong ritel modern untuk memasokkan barangnya ke kita”.

(Permendag No. 53/2008 berpihak pada pemasok modern. Jangan buru-buru Judicial Review, Koran Jakarta, Hal 9, 20 Januari 2009) (P- 15).

- Menurut Ngadiran Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) : “Permendag itu hanya mengatur soal izin pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, sementara izin pendirian minimarket tak disinggung. Semua juga tahu, yang mematikan warung kecil itu minimarket, jadi kenapa aturan ini mengecualikan minimarket”.

(Pedagang Menyoal Izin Minimarket, Tabloid Kontan, Hal 13, Jakarta 20 Januari 2009) (P- 16).

- Bahwa menurut Toto Daryanto, Ketua Komisi VI DPR RI :

“Permendag No. 53/2008 lebih mengutamakan pemasok, sementara pebisnis pasar modern dan pedagang pasar tradisional diabaikan. Padahal tugas Pemerintah adalah membina dan mengembangkan Pasar Tradisional dan usaha kecil (UKM) guna menciptakan sistem ekonomi yang terintegrasi dan saling menguntungkan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anggota Komisi VI DPR RI Hasto Kristiyanto mengatakan :

“Peraturan tersebut (Permendag No. 53/2008) terbuka untuk direvisi karena banyak asosiasi keberatan dan dianggap merugikan pedagang Pasar Tradisional”.

(DPR Akan Panggil Mendag, Harian Umum Investor Daily, Hal. 1-7, Jakarta 23 Januari 2009) (P- 17).

- Bahwa akibat dari dikeluarkannya Permendag No. 53/2008 ini juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Amir Karamoy (Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) sebagai berikut :

“sejumlah peritel asing menunda investasi di Indonesia, karena peraturan ritel yang kerap berubah telah merusak kesucian kontrak (sanctity of contract), mereka menilai adanya ketentuan syarat perdagangan di Permendag tidak mentaati kesucian perjanjian”.

(Peritel Asing Tunda Investasi di Indonesia”, Harian Bisnis Indonesia, hal M3, Jakarta, 30 Februari 200) (P- 18).

2. Bahwa Pasal 6 Undang- undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang- undangan disebutkan :

Hal. 39 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :
- a. pengayoman ;
 - b. kemanusiaan ;
 - c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan ;
 - e. kenusantaraan ;
 - f. bhinneka tunggal ika ;
 - g. keadilan ;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau ;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;

- (2). Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan :

Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain :

- a. dalam hukum Pidana, misalnya asas legalitas ... dst ;
- b. dalam hukum Perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan,



kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka Peraturan Menteri Perdagangan harus memperhatikan asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya, dalam hal ini asas yang berlaku dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : semua yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Bahwa fungsi Bagian Menimbang (Konsiderans) berdasarkan angka 17 Lampiran Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam bagian menimbang, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008, disebutkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pasal 14 Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Hal. 41 dari 49 hal.



Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah sebagai berikut :

“Menteri membuat pedoman tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern tersebut menyebutkan :

- (1). Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisiional ;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokaan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan.
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (2). IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3). Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa berdasarkan konsiderans tersebut seharusnya yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 adalah hanya mengenai



pedoman tata cara perizinan terkait dengan izin-izin bagi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam melakukan usahanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 telah tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Pasal 14 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, karena secara nyata-nyata telah melampaui ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007.

Bahwa dengan demikian materi muatan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008, yang tidak berkaitan langsung dengan hal perizinan sangat jelas dan beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/ 2008

Hal. 43 dari 49 hal.



karena bertentangan dengan Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan oleh karenanya harus dicabut.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 karena bertentangan dengan bagian Menimbang, huruf b Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan oleh karenanya harus dicabut.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 juncto Pasal 1338 KUHPdata dan oleh karenanya harus dicabut.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (6) juncto ayat (4) Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 dan oleh karenanya harus dicabut.

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum Peraturan Menteri Perdagangan



RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern karena bertentangan dengan kaidah-
kaidan pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan
dan oleh karenanya harus dicabut ;

7. Menghukum pihak Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan keberatan ini ;
8. Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan Keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tanggal 12 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substitusi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004 sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan

Hal. 45 dari 49 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004, permohonan Keberatan Hak Uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan/diundangkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 53/M-DAG/PER/12/2008 diundangkan pada tanggal 12 Desember 2008, sedangkan permohonan Hak Uji Materiil didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Maret 2009, dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Agung membaca permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dan bukti- bukti yang diajukan maka Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa dalil butir A 1. a, b, c, tidak dapat dibenarkan karena Pasal 1 ayat (1) Permendag tersebut tidak bertentangan dengan konsiderans Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, yaitu bahwa pasal ini mengatur khusus tentang Toko Modern sedangkan untuk pasal Tradisional tidak diatur dalam arti diserahkan sepenuhnya kepada Pemasok dengan masing- masing Penjual.
- Bahwa dalil butir A.1 d, e tidak dapat dibenarkan karena dengan syarat- syarat pendirian tersebut kiranya tidak menghambat pendirian pasar tradisional yaitu setiap pendirian pasar harus selalu memperhatikan kondisi ekonomi sosial masyarakat sekitarnya ;
- Bahwa dalil butir A. 2 tidak dapat dibenarkan Karena Pasal 6 ayat (2) Permendag tersebut isinya sejalan dengan pertimbangan dalam Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 point b (yaitu sama- sama mengutamakan pasokan hasil produksi UMKMnasional).
- Bahwa dalil butir A 3.a, b tidak dapat dibenarkan karena Pasal 3 ayat (1), ayat (6) dan ayat (8)

Hal. 46 dari 49 hal .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permendag tidak bertentangan dengan Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007, dalam arti bahwa meskipun Minimarket termasuk dalam kategori Pasar Modern, tetapi kondisinya sangat berbeda dengan Supermarket, Departement Store, oleh karena itu dalam persyaratan ini dikecualikan ;

- Bahwa dalil butir A 4.a tidak dapat dibenarkan karena Pasal 7 ayat (2) Permendag masih sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 dalam arti bahwa semua yang diatur dalam Pasal 7 Permendag aquo sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007. Bahwa syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permendag 53/M- DAG/PER/12/2008 adalah dalam rangka melaksanakan isi dari ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor. 112 Tahun 2007 yaitu setiap kontrak dagang harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan ;
- Bahwa dalil butir A 4.b tidak dapat dibenarkan karena Pasal 7 ayat (2) Permendag merupakan petunjuk lebih lanjut dari Pasal 8 ayat (6) Perpres dan tidak bertentangan.
- Bahwa dalil butir B tidak dapat dibenarkan, karena setelah diteliti pada dasarnya pembuatan Permendag 53/M- DAG/PER/12/2008 telah memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2004, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **Ir. ADJI GUTOMO** tersebut ;

Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 2 JULI 2009** oleh Prof. DR.H. Ahmad Sukardja, SH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
DR.H. Ahmad Sukardja, SH.

ttd.

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd.

Prof.

Panitera

Pengganti :

ttd.

Bena r Sihombing, SH.MH.

Hal. 48 dari 49 hal.



Biaya- biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi HUM ...	Rp.	989.000,-
Jumlah	Rp.	1.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.